

11 Standar Pelayanan Penerbitan Porth Health Quarantine Certificate (PHQC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Dokumen PHQC
2	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 5) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS 6) Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7) Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 8) Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 9) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 10) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 11) Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 13) IHR 2005
3	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Permohonan dari Keagenan melalui aplikasi Sinkarkes 2) Dokumen Kesehatan kapal 3) Buku Kesehatan Kapal 4) Buku Regester Kesehatan Kapal
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan tertulis kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan melalui SINKARKES 2) Ka. Timker 2 melalui Perwira Jaga atau Kawilker Pelabuhan menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan 3) Petugas melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan pengamatan langsung didampingi agen 4) Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Perwira Jaga atau Kawilker dan memberikan rekomendasi penerbitan PHQC 5) Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen 6) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat PHQC 7) Sertifikat PHQC ditandatangani oleh Petugas yang berwenang 8) Petugas menyerahkan Sertifikat PHQC kepada agen pelayaran 9) Petugas mencatat di Buku Register 10) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugasmenghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
6	Biaya/ Tarif	Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan 1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 20.000,00 2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 25.000,00 3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 30.000,00 4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 35.000,00 5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00 6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00 7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 75.000,00 8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00 9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 100.000,00 10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan perkapal 125.000,00 11) Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : www.bbktanjungpriok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265